BAB V

KESIMPULAN

Sengketa laut Cina Selatan yang telah berlangsung hampir 40 tahun ini dalam faktanya melibatkan banyak negara. Negara-negara yang terlibat sengketa tersebut adalah Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunai Darussalam dan Malaysia. Sengketa ini dipicu oleh tumpang tindihnya klaim antar negara, batas ZEE dan landas kontinen, serta segala sumberdaya yang terdapat di laut Cina Selatan. Dalam melakukan klaimnya setiap negara memiliki dasar masing-masing. Cina dan Vietnam mendasarkan klaimnya pada aspek historis, kemudian klaim untuk Filipina, Brunai Darussalam dan Malaysia didasarkan pada aspek hukum internasional yaitu UNCLOS 1982, sedangkan untuk Taiwan dasar kalimnya didasarkan pada aspek historis yang sama dengan Cina diperkuat dengan pengelolaan Taiwan atas satu pulau di Laut Cina Selatan yaitu pulau Itu Aba.

Memanasnya tensi ketegangan di Laut Cina selatan yang disebabkan oleh sengketa ini pernah terjadi beberapa kali. Ketegangan paling parah dan pertama kali yang pernah terjadi di kawasan ini adalah insiden kontak senjata langsung antara Cina dan Vietnam pada tahun 1974 di kawasan kepulauan Paracel dan 1988 di kawasan kepulauan Spratly. Ketegangan-ketegangan yang terjadi selanjutnya hanya berupa gerakan-gerakan yang saling memprovokatif antara satu negara dengan negara lain yang terlibat. Seperti dipotongnya kabel eksplorasi milik Petro Vietnam oleh Cina di kawasan ZEE Vietnam, pembanguna garnisium militer serta kota berskala utuh oleh Cina di kepulauan Paracel dan di undangnya perusahaan-

perusahaan ekplorasi asing oleh Filipina untuk melakukan eksplorasi di kawasan sengketa.

Empat diantara enam negara yang terlibat adalah negara anggota ASEAN. Kawasan yang sedang dipersengketakan secara geografis juga berada di tengah-tengah wilayah ASEAN. Maka, tidaklah salah jika perundingan penyelesaian sengketa di kawasan Laut Cina Selatan ini di tempuh melalui forum-forum ASEAN. Hal ini juga dilakukan demi menjaga stabilitas, menjaga perdamaian dan keamanan regional. Negara-negara yang terlibat sengketa telah melakukan beberapa kali perundingan melalui forum-forum formal ASEAN. Hal tersebut merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang terjadi di Laut Cina selatan. Langkah lain yang juga dilakukan sebagai gerakan untuk menyelesaikan sengketa adalah dengan diadakannya Lokakarya Laut Cina Selatan secara informal. Langkah ini merupakan inisiatif dari Indonesia.

Upaya penyelesaian damai melalui negosiasi ini di tempuh secara bilateral dan multilateral. Negosiasi multilateral di lakukan karena negara yang terlibat konflik Laut Cina Selatan ini melibatkan enam negara. Sedangkan negosiasi bilateral di lakukan untuk menyelesaikan ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara dua negara yang terlibat sengketa. Seperti upaya penyelesaian bilateral ketika Cina dan Filipina terlibat ketegangan di dangkalan Scarborough. Upaya bilateral ini dilakukan guna mendukung penyelesaian multilateral yang dilakukan. Jika dua negara ini berada dalam suasana yang damai maka akan memberikan atmosfir sejuk yang dapat mendukung akan lebih cepatnya upaya penyelesaian damai.

Upaya penyelesaian melalui negosiasi ini dilakukan sesuai prosedur yang dianut ASEAN dalam menyelesaiakan konflik yang terjadi. Langkah resolusi konflik yang merupakan pedoman ASEAN ini biasanya disebut dengan ASEAN Way's. ASEAN Way's ini sendiri terdiri dari beberapa kunci yakni non-interfensi, informal, *minimal institutionalization*, konsultasi and konsensus, tidak mempergunakan kekuatan/militer and tanpa konfrontasi, yang mana kata kuncinya adalah konsultasi dan konsensus (musyawarah dan mufakat). Maka upaya penyelesaian ini dilakukan dengan cara damai melalui negosiasi-negosiasi yang di bahas dalam forum ASEAN dan lokakarya Laut Cina Selatan. Salah satu konsensus yang telah disetujui antara ASEAN dan Cina dalam sengketa ini adalah DOC tentang Laut Cina Selatan yang di ratifikasi pada KTT ASEAN tahun 2004 di Kamboja.

Upaya damai yang telah diusahakan negara-negara yang terlibat hingga saat ini telah membawa dampak yang baik untuk situasi di kawasan Laut Cina Selatan. Bukti utamanya adalah tidak terjadinya kontak senjata langsung antara negara-negara yang terlibat sengketa. Karena negara-negara ini telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai tanpa mempergunakan kekuatan/militer. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa tindakan yang saling memprovokatif antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itu ada kerjasama dalam beberapa bidang yang telah dilakukan bersama-sama, seperti kerjasama riset kelautan, kerjasama perlindungan lingkungan kelautan dan kerjasama keamanan navigasi, pelayaran serta komunikasi.

Kerjasama-kerjasama tersebut disepakati dengan dibentuknya TWG (*Technical Working Group*) yang dibentuk dalam acara lokakarya Laut Cina Selatan.

Dalam pertemuan AMM tahun 2012 di Kamboja kemarin, saat ASEAN tidak mencapai komunike bersama, Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN dan sebagai negara yang "dituakan" merasa bertanggung jawabunuk menggalanh kembali persatuan ASEAN. Maka Menlu Indonesia sesuai instruksi presiden RI segera melakukan *Shuttle diplomacy* dengan negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini ditindak lanjuti Indonesia degan menyusun Draf Nol CoC sebagai langkah untuk mempercepat penyelesaian damai sengketa Laut Cina Selatan ini. Tindak lanjut akan Draf Nol CoC ini belum dilakukan namun hingga saat ini upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan melalui cara damai masih terus diupayakan oleh negara-negara ASEAN dan Cina.